



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1949  
TENTANG  
PENGHARGAAN PEMERINTAH TERHADAP PELAJAR YANG TELAH BERBAKTI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengadakan Peraturan tentang penghargaan Pemerintah terhadap para pelajar, karena telah menunaikan kewajiban berbakti selama revolusi nasional guna menegakkan Negara;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1949.

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

"PERATURAN TENTANG PENGHARGAAN PEMERINTAH TERHADAP  
PELAJAR YANG TELAH BERBAKTI UNTUK NEGARA".

Pasal 1

1. Pemerintah memberikan penghargaan kepada para pelajar perjuangan, yang telah menunaikan kewajiban berbakti guna menegakkan Negara sejak tanggal 17 Agustus 1945.
2. Menteri Pertahanan menetapkan siapa yang telah memenuhi kewajiban itu dan menetapkan pula saat permulaan dan saat berakhirnya masa berbakti buat tiap pelajar yang bersangkutan.

Pasal 2

Penghargaan dibagi atas:

1. Penghargaan umum;
2. Penghargaan khusus;
3. Penghargaan istimewa.

Pasal 3

Penghargaan umum berupa:

1. surat tanda bakti;
2. ketentuan, bahwa waktu selama menjalankan kewajiban berbakti dianggap sebagai masa kerja, yang diperhitungkan untuk menetapkan gaji, pangkat dan pensiun.

Pasal 4

Penghargaan khusus berupa:

1. kelas-kelas peralihan;
2. waktu ujian tersendiri;
3. pembebasan uang sekolah dan alat-alat;
4. uang saku;
5. perawatan cuma-cuma terhadap yang menderita penyakit jasmani dan rohani karena berjuang.

Pasal 5

Penghargaan istimewa berupa:

Surat tanda bakti istimewa disertai beurs dan/atau lainnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Pasal 6

1. Penghargaan umum diberikan kepada setiap pelajar yang telah menjalankan kewajiban berbakti.
2. Disamping penghargaan umum dapat diberikan penghargaan khusus.
3. Penghargaan khusus yang dimaksud dalam pasal 4 No. 1, 2, 3 atau dn No. 4, hanya diberikan jika dan selama diperlukan oleh yang berkepentingan menurut pendapat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atau Pembesar yang ditunjuk olehnya.
4. Dengan mengingat ketentuan dalam ayat 2, maka penghargaan khusus yang dimaksud dalam pasal 4 No. 3 atau/dan No. 4, dapat diberikan selama pelajar yang bersangkutan bersekolah.
5. Penghargaan yang dimaksud dalam pasal 4 No. 5 diberikan sampai yang berkepentingan tidak memerlukannya menurut pendapat Menteri Kesehatan atau Pembesar yang ditunjuk olehnya.
6. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 maka penghargaan istimewa diberikan kepada pelajar yang dalam pada berbakti membuktikan:
  - a. keberanian;
  - b. kejujuran;
  - c. keiklasan;
  - d. kesetiaan dan;
  - e. kebijaksanaan.
7. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Pertahanan menentukan siapa yang dapat diberi beurs, berapa jumlah beurs itu serta guna pelajaran apa dan berapa lamanya.

#### Pasal 7

Yang menentukan siapa yang memenuhi syarat-syarat guna menerima penghargaan istimewa ialah Presiden Republik Indonesia sesudah mempertimbangkan pendapat Menteri Pertahanan.

#### Pasal 8

Yang berhak memberikan surat tanda bakti ialah Menteri Pertahanan. Yang berhak memberikan surat tanda bakti istimewa ialah Presiden Republik Indonesia.

#### Pasal 9

Presiden Republik Indonesia/Menteri Pertahanan dapat menyerahkan haknya untuk menerimakan surat tanda bakti istimewa/ surat tanda bakti kepada Pembesar yang ditunjuk olehnya.

#### Pasal 10

Segala biaya untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan kepada anggaran belanja Kementerian Pertahanan, kecuali biaya yang mengenai pengajaran yang dibebankan kepada anggaran belanja Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

#### Pasal 11

1. Penghargaan yang dimaksud dalam pasal 2, kecuali pemberian masa kerja dapat dicabut sebagian atau seluruhnya untuk mereka yang dengan keputusan hakim yang tak dapat diubah lagi karena sesuatu kejahatan dijatuhi hukuman penjara paling sedikit satu tahun lamanya.
2. Jika ada alasan yang sah, maka penghargaan khusus yang dimaksud dalam pasal 4 No. 1, 2, 3 dapat dihentikan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, penghargaan khusus yang dimaksud dalam pasal 4 No. 4 dapat dihentikan oleh Menteri Pertahanan atas hargaan khusus yang dimaksud dalam pasal 4 No. 5 dapat dihentikan oleh Menteri